BUKU KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA

UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

TAHUN 2020

Cipt. Frans. DP

HYMNE UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

c=do ; 4/4

| | | |

Cipt. Franz DP

Cmdo : 4/4

Mars Universitas Ngudi Waluyo

0 5 6 7 | 1 1 | 1 7 1 2 | 3 3 4 | 3 2 1 1 1 . | 1 6 |
Di ba wah pang u ni ver si tas Ngudi Waluyo Berse

| 6 7 1 | 7 1 6 5 | 5 . | 6 2 | 2 2 | 3 4 5 4 | 4 . |
ma menunut ilmu Dengan Se ha ti Se ja wa

| 2 1 7 | 7 7 7 | 7 1 2 3 | 3 . | 0 | 5 6 7 | 1 1 |
Kobar kan Sema ngat Tridharma Berakhlak mulia

| 1 7 1 2 | 3 3 4 | 3 2 1 | 1 6 | 7 1 7 1 | 6 5 . | 5 6 |
Trampil dan cerdas berbu da ya Di E ra globa li sa si Ber-

| 2 . | 2 2 3 4 | 5 4 . | 4 2 1 | 7 7 7 | 7 7 1 2 |
ju ang bahu membahu tingkat-kan dara jat masya ra-

| 1 . | 1 1 | 6 . | 5 4 3 2 | 3 4 . | 4 5 | 5 | 4 3 2 1 |
kat Via hal pe muda pe mudi darma bak ti mu lu-

| 2 3 . 3 1 | 6 . | 7 1 7 1 | 6 5 1 | 1 3 | 2 2 |
man ti Wujud - kan profe sio na li tas Dan kre a-

| 3 4 | 5 . | 5 5 6 7 | 1 1 | 7 1 2 3 | 4 3 2 1 | 1 . |
ti fi tas pantang menyerah penuh dengan de di ka si

| 1 6 | 6 7 | 1 | 7 1 6 5 | 5 . | 6 2 | 2 1 2 | 3 3 5 5 |
Ber taq wa dan berprestasi men - ja ga di tra senanti

| 4 4 . | 4 2 1 7 7 | 1 2 | 1 . |
a sa Demi tugas mu li a —

VISI DAN MISI UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

VISI

"Menjadi Universitas Unggul, Berbudaya Sehat dan Bereputasi Internasional"

MISI

(1) Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang unggul, berbudaya sehat dan bereputasi internasional,

(2) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang unggul, berbudaya sehat dan bereputasi internasional,

(3) Membangun system manajemen universitas yang memiliki akuntabilitas, akseptabilitas, dan berbudaya organisasi yang sehat,

(4) Membangun jaringan kerja sama yang sehat dan saling menguntungkan dengan para pemangku kebijakan (stakeholder) di dalam dan luar negeri

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya Buku Kode Etik dan Tata tertib mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Buku Kode Etik dan Tata tertib Mahasiswa ini bersifat umum dan komprehensif untuk program Vokasi/Diploma, Sarjana, Profesi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan proses belajar mengajar. Buku ini sebagai panduan bagi mahasiswa. Isi dari buku ini meliputi ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban, larangan dan sanksi .

Buku Kode Etik dan Tata tertib Mahasiswa ini diharapkan dapat memberikan kelancaran dalam penyelenggaraan dan pengelolaan proses belajar mengajar di Universitas Ngudi Waluyo. Mahasiswa, dapat memahami dan melaksanakan tata cara dan ketentuan yang tertuang dalam Buku Kode Etik dan Tata tertib Mahasiswa.

Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Buku Kode Etik dan Tata tertib Mahasiswa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah dalam pengabdian di almamater ini.

Ungaran, 28 Agustus 2020

Rektor

UNIVERSITAS NGUDI WALUYO UNW

Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum.

UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

Jl. Diponegoro No. 186 Ungaran, Kab. Semarang - Jawa Tengah 50513
Telp. : (024) 6925408, Fax. (024) 6925408
Website : www.unw.ac.id | Email : ngudiwaluyo@unw.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NGUDI WALUYO
Nomor: 149/B-SK/UNW/VIII/2020
Tentang

BUKU KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan buku panduan kode etik dan tata tertib mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo;
b. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Ngudi Waluyo tentang Buku Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Ngudi waluyo

Mengingat :

a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
b. Undang-undang No. 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
d. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi no: 262/KPT/I/2016 tentang Pendirian Universitas Ngudi Waluyo.
e. Surat Keputusan Ketua Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran no: 012/A/Y/NWU/XII/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Ngudi Waluyo.
f. Statuta Universitas Ngudi Waluyo

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Keputusan Rektor Universitas Ngudi Waluyo tentang Buku Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan ini

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 28 Agustus 2020
Rektor,

Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lagu Mars Universitas Ngudi Waluyo	ii
Lagu Hymne Universitas Ngudi Waluyo	iii
Kata Pengantar	iv
Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Tugas Akhir	v
Daftar Isi	vi
Bab I. Ketentuan Umum	1
Bab 2. Maksud dan Tujuan	2
Bab 3. Pemberlakuan	3
Bab 4. Standar Perilaku	3
Bab 5. Etika Mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo	4
Bab 6. Hak dan Kewajiban	6
Bab 7. Larangan-larangan	7
Bab 8. Jenis dan Kualifikasi Pelarangan	8
Bab 9. Macam dan Bentuk Sanksi	9
Bab 10. Komite Etik dan Acara Pemeriksaan	10
Bab 11. Penjatuhan Sanksi	11
Bab 12. Klarifikasi Mahasiswa	11
Bab 13. Putusan dan Isi Putusan	11
Bab 14. Rehabilitasi	11
Bab 15. Ketentuan Tambahan	12
Bab 16. Ketentuan Penutup	12

PERATURAN PERGURUAN TINGGI

TENTANG

KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo ini, yang dimaksud dengan:

(1) Kode Etik adalah serangkaian prinsip etik dan norma/aturan yang ditetapkan sebagai landasan dalam bertingkah laku.

(2) Etika adalah standar perilaku moral sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun dan bermartabat.

(3) Kode etik mahasiswa UNW adalah Pedoman tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa UNW dalam berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga kependidikan, alumi dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler.

(4) Standar Perilaku adalah serangkaian norma atau persyaratan yang ditetapkan sebagai pedoman berperilaku.

(5) Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo.

(6) Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dengan bukti Kartu Mahasiwa yang masih berlaku di Universitas Ngudi Waluyo.

(7) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.

(8) Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(9) Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan asas yang ada dalam Kode Etik ini.

(10) Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan aturan ini.

(11) Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib ini.

(12) Klarifikasi adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha memberikan kebenaran data atau permasalahan terhadap permasalah etika yang dituduhkan.

(13) Rehabilitasi adalah upaya untuk pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa setelah selesai

menjalani masa sanksi.

(14) Komite Etik adalah komite yang bersifat *ad hoc,* berasal dari independen (tidak terikat pada pihak lain) yang ditunjuk berdasarkan SK rektor dan bertugas untuk menangani pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib.

(15) Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus sebagai wadah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Ngudi Waluyo.

(16) Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Ngudi Waluyo.

(17) Rektor adalah Penanggungjawab Univesitas Ngudi Waluyo.

(18) Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo.

(19) Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo.

(20) Dosen adalah tenaga pendidik pada Universitas Ngudi Waluyo yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.

(21) Pegawai adalah tenaga kependidikan pada Universitas Ngudi Waluyo yang khusus diangkat dengan tugas utama menangani tugas-tugas administrasi.

(22) Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas cuma-cuma dll dengan tujuan untuk menggerakkan atau agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban, serta dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Kode Etik Mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etis dan moral yang benar sebagai pedoman berpikir, bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo dalam kegiatan proses pembelajaran dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan.

(2) Tujuan Penyusunan dan Pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo sebagai berikut.

a. Membentuk mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo yang berakhlak mulia, bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat.

b. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Ngudi Waluyo.

c. Meningkatkan profesionalisme mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo

d. Meningkatkan kualitas interaksi sesama mahasiswa, mahasiswa dengan jajaran pimpinan Program Studi, Fakultas, dan Universitas Ngudi Waluyo, mahasiswa dengan dosen,

mahasiswa dengan tenaga kependidikan dan mahasiswa dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

e. Mengangkat harkat dan martabat mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo
f. Meningkatkan kompetensi lulusan Universitas Ngudi Waluyo

BAB III
PEMBERLAKUAN
Pasal 3

Kode etik mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap:

(1) Seluruh mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo.
(2) Setiap interaksi dan aktifitas mahasiswa yang mengatasnamakan Universitas Ngudi Waluyo di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
(3) Etika mahasiswa di luar lingkungan Universitas Ngudi Waluyo, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktifitas yang disetujui oleh Universitas Ngudi Waluyo atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan *intra, co*, dan ekstrakurikuler.

BAB IV
STANDAR PERILAKU
Pasal 4

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang dilandasi budaya sehat sebagai berikut.

(1) Mahasiswa harus beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis aktif, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu dan terbuka terhadap perkembangan IPTEKS.
(2) Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuwan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.
(3) Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya IPTEKS yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan YME dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan
(4) Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.

(5) Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.

(6) Mahasiswa harus mampu bertanggung jawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan IPTEKS yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

(7) Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap, sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapi sesuai dengan konteks keperluan.

(8) Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri terhadap lingkungan harus selalu mampu mewujudkan tindakan kevisioneran, kepedulian, keintegritasan, kebersamaan.

(9) Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar, dan teratur

BAB V
ETIKA MAHASISWA UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

Pasal 5
Etika Mahasiswa Sebagai Anggota Masyarakat

Mahasiswa menjaga nama baik Universitas Ngudi Waluyo dengan cara:

(1) Melakukan tindakan dan kegiatan yang menjunjung tinggi citra Universitas Ngudi Waluyo

(2) Menjunjung tinggi dan mematuhi norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat

(3) Menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

Pasal 6
Etika Mahasiswa Terhadap Universitas

(1) Mematuhi peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Universitas Ngudi Waluyo baik bidang akademik maupun non akademik termasuk berorganisasi.

(2) Menjaga nama baik almamater.

(3) Mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus berakhlak mulia, menghormati hak-hak orang lain, sesuai norma agama, dan hukum yang berlaku serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(4) Memelihara dan menjaga kebersihan dan keamanan fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo.

(5) Meminta dan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas Ngudi Waluyo.

Pasal 7

Etika Mahasiswa Terhadap Dosen

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen, baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk:

(1) Mengikuti kegiatan akademik dengan sungguh-sungggguh dan bertanggungjawab.
(2) Tidak merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar.
(3) Santun mengemukakan pendapat.
(4) Melaksanakan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis secara santun kepada dosen.
(5) Tidak melakukan gratifikasi kepada dosen untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa.

Pasal 8

Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan

Setiap mahasiswa wajib menghormati tenaga kependidikan yang diwujudkan dalam bentuk:

(1) Tidak merendahkan derajat dan martabat tenaga kependidikan.
(2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar kampus.
(3) Tidak melakukan gratifikasi kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan yang istimewa.

Pasal 9

Etika Mahasiswa terhadap Sesama Mahasiswa

Setiap mahasiswa wajib menghormati sesama mahasiswa, yang diwujudkan dalam bentuk:

(1) Menghormati dan saling toleransi antarmahasiswa tanpa membedakan suku, ras, agama, dan status sosial.
(2) Memiliki solidaritas dan kepedulian terhadap sesama mahasiswa
(3) Tidak terprovokasi dan memprovokasi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma-norma lain yang berlaku di masyarakat.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10

Hak

(1) Mendapatkan kebebasan akademik dan nonakademik secara bertanggung jawab untuk menuntut ilmu sesuai dengan norma dan susila.
(2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
(3) Memanfaatkan fasilitas institusi dalam rangka kelancaran proses belajar.
(4) Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
(5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajar.
(6) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
(7) Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau program studi lain apabila memenuhi persyaratan.
(8) Ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan.

Pasal 11
Kewajiban

(1) Setiap mahasiswa diwajibkan berpakaian sopan selama berada di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo. Bagi mahasiswa Diploma III wajib memakai seragam lengkap dengan atribut yang telah ditentukan.
(2) Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mentaati dan mematuhi seluruh peraturan, ketentuan dan budaya akademik yang berlaku di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo.
(3) Setiap mahasiswa wajib menyelesaikan administrasi yang telah ditentukan.
(4) Setiap mahasiswa Diploma III wajib tinggal di asrama selama masa pendidikan berlangsung.
(5) Setiap mahasiswa wajib memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan.
(6) Setiap mahasiswa wajib menjaga kewibawaan dan nama baik almamater.
(7) Setiap mahasiswa wajib memohon ijin apabila mengadakan kegiatan yang mengatasnamakan institusi.
(8) Setiap mahasiswa wajib memohon ijin apabila berhalangan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo.

Bab VII
Larangan-larangan
Pasal 11

(1) Setiap mahasiswa dilarang mengenakan pakaian yang melanggar norma dan etika berbusana

(2) Setiap Mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo dilarang :

a. Menggunakan barang-barang atau fasilitas milik Universitas Ngudi Waluyo atau Lembaga Kemahasiswaan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang.

b. Menolak atau tidak bersedia memberikan laporan atau pertanggungjawaban kepengurusan lembaga kemahasiswaan terhadap keuangan, kegiatan, pemakaian, atau peminjaman barang-barang atau inventaris milik Universitas Ngudi Waluyo atau Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo.

c. Membuat tulisan atau coretan, menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya yang melanggar norma tanpa seizin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo .

d. Mengganggu, menggagalkan, atau upaya menggagalkan proses-belajar mengajar yang diselenggarakan Universitas Ngudi Waluyo.

e. Memaksa, melakukan perundungan, mengancam, atau menteror pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo.

f. Membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau yang dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum.

g. Melakukan pencurian;

h. Melakukan pengrusakan;

i. Melakukan penyuapan;

j. Melakukan perjokian;

k. Melakukan penggelapan;

l. Melakukan penipuan;

m. Mengubah data milik Universitas Ngudi Waluyo secara melawan hukum;

n. Melakukan fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo;

o. Melakukan perjudian;

p. Melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, penyimpangan seksual, perbuatan tidak senonoh, pornografi atau yang dapat dipersamakan dengan itu;

q. Melakukan pemalsuan dokumen akademik

r. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi, atau

menggunakan minuman keras, narkotika, atau obat-obat terlarang lainnya secara melawan hukum;

s. Merencanakan atau Membunuh (menghilangkan nyawa orang lain);
t. Melakukan perzinaan;
u. Melakukan pemerkosaan;
v. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan cacat secara fisik terhadap pejabat, dosen, karyawan, atau mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo;
w. Melakukan pelanggaran dan kejahatan yang berbasis teknologi informasi.

(3) Setiap mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo dilarang melakukan plagiasi >30%, Fabrikasi, dan Falsifikasi dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah.

Bab VIII
Jenis dan Kualifikasi Pelanggaran

Pasal 12
Jenis Pelanggaran

Jenis Pelanggaran Disiplin Mahasiswa adalah :

(1) Pelanggaran Disiplin Ringan
(2) Pelanggaran Disiplin Sedang
(3) Pelanggaran Disiplin Berat

Pasal 13
Kualifikasi Pelanggaran

(1) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin **ringan** adalah :
    a. melanggar ketentuan Pasal 9; atau
    b. melanggar ketentuan Pasal 10; atau
    c. melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a atau b.
(2) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin **sedang** adalah :
    a. pengulangan sebanyak 2 (dua) kali terhadap disiplin ringan;
    b. melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e;
(3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin **berat** adalah

:

a. pengulangan sebanyak 2 (dua) kali terhadap disiplin sedang;
b. melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f sampai dengan huruf w;
c. melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (3).

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (3) pengkualifikasiannya disesuaikan dengan peraturan akademik.

Pasal 14

(1) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara hormat berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;

(2) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara tidak hormat tidak berhak mendapatkan surat pindah;

BAB IX
Macam dan Bentuk Sanksi
Pasal 15

(1) Macam-macam sanksi :
a. Sanksi disiplin ringan;
b. Sanksi disiplin sedang;
c. Sanksi disiplin berat;

(2) Bentuk sanksi disiplin **ringan** dapat berupa:
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Membuat surat pernyataan.

(3) Bentuk sanksi disiplin **sedang** adalah berupa :
a. Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik maksimal 2 semester
b. Membayar ganti kerugian
c. Pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo;

(4) Bentuk sanksi disiplin **berat** adalah:
a. Pencabutan gelar dan ijazah

b. Pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo;

(5) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atas, dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif.

BAB X
KOMITE ETIK DAN ACARA PEMERIKSAAN

Pasal 16
Komite Etik

(1) Komite Etik terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dapat berasal dari pejabat structural dan dosen.

(2) Komite Etik dibentuk secara *ad hoc* untuk menangani pelanggaran disiplin sedang atau berat;

(3) Komite Etik bertanggungjawab sepenuhnya kepada pejabat yang mengeluarkan surat tugas.

Pasal 17
Acara Pemeriksaan

(1) Rektor membentuk Komite Etik selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo;

(2) Komite Etik berhak untuk memanggil mahasiswa yang bersangkutan atau saksi-saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta;

(3) Pemanggilan terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan melalui surat resmi sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di Universitas Ngudi Waluyo ;

(4) Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan ke dua disampaikan tetap tidak hadir, maka mahasiswa dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan;

(5) Tim yang dibentuk sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Bab XI
Penjatuhan Sanksi
Pasal 18

(1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin adalah :
   a. Untuk pelanggaran disiplin ringan dapat dijatuhkan oleh Dekan dan atau Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo.
   b. Untuk pelanggaran disiplin sedang dapat dijatuhkan oleh Wakil Rektor terkait dan atau Dekan di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo.
   c. Untuk pelanggaran disiplin berat dijatuhkan oleh Rektor Universitas Ngudi Waluyo.

(2) Penjatuhan sanksi disiplin sedang dan berat harus mendapat persetujuan dari Senat Universitas Ngudi Waluyo

BAB XII
Klarifikasi Mahasiswa
Pasal 19

(1) Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan klarifikasi di hadapan Komite Etik;

(2) Klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi.

BAB XIII
Putusan dan Isi Putusan
Pasal 20

(1) Penjatuhan jenis sanksi disiplin sedang harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Wakil Rektor atau Dekan, sedangkan penjatuhan jenis sanksi disiplin berat harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.

BAB XIV
REHABILITASI
Pasal 21

(1) Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa dalam kategori sedang dan berat.

(2) Rehabilitasi yang mengacu pada pasal 18 ayat 2 diberikan pada mahasiswa yang telah selesai masa sanksinya

(3) Rehabilitasi dilakukan oleh pejabat yang mengeluarkan sanksi dan secara tertulis.

BAB XV
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 22

(1) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing, maka selama skorsing dihitung masa studi.

(2) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana ayat (1) di atas, selama masa skorsing berkewajiban membayar administrasi semester yang bersangkutan dan mahasiswa tersebut kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo,namun statusnya tetap tercatat sebagai mahasiswa;

(3) Apabila mahasiswa yang dijatuhi sanksi sebagaimana ayat (1) tidak memenuhi ketentuan ayat (2), maka dianggap mengundurkan diri atau DO.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Kode Etik Mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Ungaran

Pada tanggal : 28 Agustus 2020

Rektor

UNIVERSITAS NGUDI WALUYO UNW

Prof. Dr. Subyantoro M.Hum.